

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DASAR**



**Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Hukum  
Menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di  
Wilayah Pedesaan**

**Tim Pengusul**

<b>Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.</b>	<b>NIDN 0021018003</b>
<b>Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.</b>	<b>NIDN 001507810</b>
<b>Wawan Darma Septiawan, S.H., M.Kn</b>	<b>Praktisi</b>

**Mahasiswa**

<b>Mirza Aqiel Sajida</b>	<b>NIM 8111420460</b>
<b>Dede Indraswara</b>	<b>NIM 8111420446</b>

Dibiayai oleh:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang  
Nomor: DIPA-023.17.2.677507/2022, tanggal 17 bulan November tahun 2021, sesuai dengan  
Kontrak Penelitian Sumber Dana kemendikbudristek Tahun Anggaran 2022 Nomor:  
14.11.5/UN3.7/PPK.6.8/2022, tanggal 11 Mei 2022.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DASAR**

Judul Penelitian : **Pelebagaan Penyelesaian Sengketa Hukum Menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Wilayah Pedesaan**

Ketua Peneliti :

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Dewi Sulistianingsih,S.H,M.H.
- b. NIP : 198001212005012001
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Pendidikan (S3) : Doktor
- e. Fakultas : Hukum
- f. Alamat Surel : dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Anggota : Yuli Prasetyo Adhi,S.H.,M.Kn.
- b. NIP : 196804051998031003
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Fakultas/Universitas : Hukum/Universitas Diponegoro

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Anggota : Wawan Darma Septiawan,S.H.,M.Kn.
- b. NIP : -
- c. Program Studi : -
- d. Fakultas : -

Kerjasama Dengan Institusi Lain

- a. Nama Institusi : -

Mahasiswa Yang Terlibat

- a. Nama/Nim : 2 (Dua) Orang
- b. Nama/Nim : Mirza Aqiel Sajida/8111420460
- c. Nama/Nim : Dede Indraswara/8111420446

Staff Pendukung

: -

Alumni terlibat Penelitian

: 1 (satu) Orang, Nama: Prasasti Dyah Nugraheni,S.H.

Lama Penelitian

: 8 (Delapan) bulan

Biaya yang Diperlukan  
Rupiah)

: Rp. 90.500.000,- (Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu

Semarang, 30 Nopember 2022

Ketua Peneliti



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H.  
NIP. 198001212005012001

Mengetahui,  
Dekan FH Unnes

Dr. Rodiyah,S.Pd.,S.H.,M.Si.  
NIP. 197206192000032001

Mengetahui,  
Ketua LP2M Unnes

Prof.Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum, CN.  
NIP. 196204101987031003



Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

### **A. Konsep mitigasi sengketa hukum dan prosedur penyelesaian sengketa hukum yang terjadi dalam masyarakat pedesaan**

Dalam rumusan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 telah dijelaskan bahwasannya Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa segala aktivitas atau tindakan Warga Negara Indonesia diatur di dalam dan dengan hukum. Sebagaimana telah diketahui bahwasannya Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sebagai negara kepulauan. Oleh karenanya Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang patut dilestarikan. Keanekaragaman tersebut tidak terlepas dari adanya faktor masyarakat yang heterogen. Satu diantara persoalan yang ditemui oleh bangsa Indonesia sekarang yaitu disintegritas dalam beberapa hal. Misalnya, pola berpikir masyarakat yang beraneka ragam gagasan yang mengakibatkan adanya perbedaan persepsi atau sudut pandang. Adanya perbedaan persepsi atau sudut pandang tersebut seringkali memicu konflik atau permasalahan dalam berinteraksi di masyarakat. Konflik-konflik tersebut sangat kompleks dimulai perihal paling kecil ke perihal paling besar. Biasanya yang menjadi permasalahan ialah terkait kondisi lingkungan sekitar dan kebutuhan masing-masing masyarakat. Kemudian setelah diketahui berbagai konflik yang ada di Indonesia tentu saja sangat perlu dipikirkan terkait proses penyelesaian sengketa yang menjadi titik tengah dalam suatu permasalahan. Titik tengah tersebut dapat diartikan menjadi titik terang dalam sebuah permasalahan.

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan perlu memperhatikan beberapa hal di antaranya yang terpenting ialah terkait para pihak yang terlibat dan objek yang menjadi permasalahan atau objek sengketa itu sendiri. Kemudian setelahnya dapat diambil langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Oleh karena Indonesia merupakan negara hukum maka sudah dapat dipastikan bahwasannya Indonesia menyediakan pilihan terkait cara atau proses atau tahapan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yakni melalui jalur hukum atau biasa dikenal dengan sebutan pengadilan, dan juga dapat diselesaikan melalui jalur non-pengadilan. Biasanya masyarakat menentukan pilihan tersebut berdasarkan tingkat permasalahan yang terjadi. Tingkatan tersebut merupakan tingkatan permasalahan yang rumit atau tidak bahkan tidak terlalu rumit dan lebih dari biasa saja. Pada penulisan makalah kali ini lebih menitik beratkan pada proses penyelesaian permasalahan melalui jalan non-pengadilan atau disebut juga penyelesaian sengketa alternatif. Titik penting dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah kata sepakat atau mufakat dari seluruh pihak yang bersangkutan

Dalam menyelesaikan berbagai sengketa perdata di Indonesia, tidak hanya melalui jalur litigasi namun juga dapat melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa di luar proses peradilan. Yaitu dengan menggunakan arbitrase atau dengan alternative penyelesaian sengketa. Kebanyakan pihak-pihak yang bersengketa menghindari jalur litigasi karena terkesan berbelit dan membutuhkan biaya serta proses yang tidak sebentar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 pasal 1 angka 1, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan ke pihak ketiga yang netral dan independen. Pihak ketiga tersebut disebut sebagai arbiter. Pihak yang saling bersengketa dapat menyepakati untuk memilih arbiter, namun apabila tidak dapat memilih

arbiter yang tepat dapat diserahkan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI dapat dicantumkan dalam perjanjian para pihak yang bersengketa [10].

Jenis-jenis sengketa keperdataan meliputi:

1. Sengketa penegakan hak keperdataan, misalnya sengketa status anak, pengangkatan anak, perwalian, pengampuan, dll.
2. Sengketa dalam hal kebendaan, seperti penegakan atas hak kepemilikan suatu benda, sengketa jual beli, eksekusi benda jaminan, dll.
3. Sengketa dalam bidang waris, seperti sengketa dalam waris perdata, sengketa dalam waris Islam, pembagian harta warisan, dll.
4. Sengketa yang berasal dari tindakan hukum dalam perjanjian, misalnya sengketa wanprestasi, sengketa penuntutan ganti rugi, sengketa pemutusan kerjasama, dll.
5. Sengketa perdata dalam kerusakan lingkungan hidup, misalnya penuntutan ganti rugi atas rusaknya lahan dari masyarakat akibat pembangunan industri, penuntutan pemulihan keadaan semula dari lingkungan yang rusak, dll
6. Sengketa perdata dalam bidang hukum adat, misalnya sengketa berkenaan dengan sistem pengelolaan tanah adat, sengketa berkenaan perjanjian dalam masyarakat adat, pembegian harta warisan berdasarkan waris adat, dll.
7. Sengketa dalam hukum administrasi negara dimana rakyat menuntut ganti rugi terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari organ negara. Sebagai contoh: tuntutan ganti rugi atas pemecatan yang tidak sesuai hukum yang berlaku, dan tindakan faktual penguasa yang melawan hukum serta menimbulkan kerugian bagi rakyat.
8. Sengketa yang terjadi dalam ranah hukum dagang, misalnya sengketa dalam bisnis atau usaha, sengketa dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual, dll

Hasil penelitian di Kabupaten Batang, masyarakat Kabupaten Batang belum memiliki pemahaman yang baik terkait dengan mana sengketa keperdataan dan mana yang masuk dalam kasus pidana. Meskipun sebagian masyarakat memahami secara garis besar perbedaan antara kasus perdata dengan kasus pidana, namun masih banyak masyarakat Kabupaten Batang belum memahami secara baik mengenai perbedaan kasus perdata dengan kasus pidana.

### **B. Problematik yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam melakukan penyelesaian sengketa hukum di masyarakat**

Desa" adalah fenomena evolusioner yang sangat berbeda: ia memiliki ukuran dan bentuk tertentu, fungsi tertentu, kualitas dan karakteristik tertentu yang melekat di mana pun di dunia atau pada jam berapa desa itu muncul. Jika kita dapat belajar bagaimana menciptakan kualitas dan karakteristik ini, dan dengan demikian mereproduksi fungsi penting desa abadi, kita akan belajar bagaimana memulai desain pemukiman manusia yang benar-benar berkelanjutan. Richard Critchfield, dalam bukunya berjudul Villages (1983), ciri-ciri sosial budaya kehidupan desa disebutkan, antara lain (More, 2022):

1. Yang paling utama adalah kepentingan keluarga dan ikatan darah serta kekerabatan
2. Penghormatan yang kuat terhadap orang yang dituakan, tradisi dan adat yang mengikat
3. Ada pengakuan diam-diam bahwa meskipun seorang penduduk pedesaan, ia memiliki kode moral yang lebih tinggi daripada orang-orang di kota
4. Semua penduduk desa cenderung skeptis terhadap agama yang terorganisir dan terhadap pendetanya
5. Penduduk desa memiliki sedikit rasa nasionalisme, tetapi cenderung mengidentifikasi diri mereka dengan wilayah lokal atau kelompok etnis; ada ketakutan akan kota-kota besar, desa tetap menjadi titik tetap di mana seorang pria atau wanita mengetahui posisinya di dunia dan hubungannya dengan seluruh umat manusia
6. Takut akan kecaman tetangga adalah kekuatan yang jauh lebih kuat dalam menyatukan desa daripada perintah pemerintah atau takut akan Tuhan
7. Desa tetangga selalu memiliki reputasi buruk

8. Ada beberapa tingkat kerjasama timbal balik; dipahami bahwa setiap penduduk desa memiliki peran dalam keseluruhan organik;
9. Ada sedikit atau tidak ada perbedaan dalam aspek luar rumah dan pakaian orang kaya dan miskin.

Dalam perspektif komunitas, ada 4 (empat) unsur dasar yang membentuk desa yaitu solidaritas, aktor, struktur (organisasi adat), dan basis material (ulayat: wilayah dan hukum). Keempat unsur ini melatarbelakangi terbentuknya "desa asli" sebagai kesatuan yang secara konvensional mengikat masyarakat baik secara geneologis maupun teritorial. Dari konteks ini sistem desa terbangun secara mandiri, erat dan kuat, dipimpin oleh seorang kepala suku adat atau kepala desa yang memiliki kuasa dalam mengatur sumber daya sesuai hukum adat yang ada (Sumeru, 2016). Kabupaten Batang di pimpin oleh Bupati dan desa di pimpin oleh kepala desa.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Batang. Karakteristik pada masyarakat di Kabupaten Batang, yaitu:

1. Religio magis. Ketaatan terhadap agama (sebagian besar beragama Islam) dan hal-hal magis masih sangat kuat.
2. Menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku terutama norma agama dan norma hukum adat.
3. Lugas, berbicara apa adanya, terkadang tanpa basa basi, sesuai dengan karakter dari masyarakat pesisir.
4. Memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi.
5. Cara berpikir yang masih konservatif dan statis, meskipun ada beberapa yang sudah terbuka dan berpikir lebih modern, terutama di daerah yang dekat dengan perkotaan, seperti di kecamatan Batang. Banyu putih, Grinsing, limpung, Subah.
6. Ketergantungan pada alam masih kuat, seperti terlihat pada mata pencaharian masyarakat Batang yaitu petani, nelayan, peternak, perkebunan.
7. Norma agama dan adat istiadat masih sangat kuat dalam masyarakat.
8. Hubungan antar anggota di masyarakat desa di dasarkan pada ikatan kekeluargaan yang sangat erat.

Masyarakat bisa dilihat sebagai suatu sistem jaringan dan jalinan hubungan antara orang dengan orang yang hidup dan bertempat tinggal di wilayah tertentu. Orang-orang ini kita sebut sebagai anggota masyarakat. Mereka kita sebut anggota masyarakat, karena setiap orang itu menempati kedudukan tertentu di situ. Seseorang yang tidak menempati kedudukan tertentu sulit untuk bisa disebut sebagai anggota masyarakat. Seseorang menempati kedudukan tertentu, karena ia tahu apa yang seharusnya ia lakukan dalam lalu lintas kehidupan sosial di situ. Karena setiap anggota masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukannya dan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang lain terhadapnya, maka terciptalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar anggota masyarakat atau suatu pola tertentu yang menguasai perbuatan dan hubungan antara anggota-anggota masyarakat di situ. Salah satu tuntutan yang fundamental yang dihadapi oleh suatu masyarakat adalah untuk bertahan hidup (survive) atau untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga mampu untuk hidup di dalam dan dari lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang terdapat pada lingkungannya itu untuk mempertahankan hidupnya (Rahardjo, 1985). Masyarakat pada sebuah desa terbetuk dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat di desa tersebut. Keberlangsungan hidup masyarakat di desa terletak pada keterikatan masyarakat tersebut pada sistem yang ada di desa.

Pelanggaran terhadap norma-norma dalam masyarakat di desa lebih diutamakan pada penegakan hukum adat dan etika yang berlaku. Penegakan tersebut dilakukan oleh pemimpin desa yaitu kepala desa. Untuk penegakan hukum akan dilakukan untuk pelanggar pada norma

hukum yang berat. Dari pelanggaran pada bidang perdata diutamakan diselesaikan dengan musyawarah mufakat dengan bantuan kepala desa. Sedangkan untuk perkara pidana yang masih tergolong kecil, umumnya kepala desa mengupayakan dengan melakukan proses damai (lebih condong pada restorative justice).

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa untuk kepentingan masyarakat desa dan mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan ketentraman dalam masyarakat. Kepala desa mengeluarkan segala kemampuan untuk mewujudkan desa yang tertib dan aman, meskipun yang dilakukan oleh kepala desa dengan menggunakan hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kepala adat lebih concenr kepada penyelesaian secara musyawarah dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat dari pada penggunaan hukum yang tertulis.

Adat sesungguhnya dapat kita pandang sebagai suatu bentuk hukum bila dilihat dari definisi yang ditawarkan oleh masyarakat Indonesia secara umum. Karena adat pada esensinya dipahami sebagai sebuah norma yang mengikat dan dipelihara dalam masyarakat dalam rangka kepentingan mereka untuk mengatur kehidupan harian masyarakat, maka ia dengan demikian adalah hukum itu sendiri. Inilah dasar kita untuk mengatakan bahwa masyarakat pada kenyataannya tidak pernah memahami adat sebagai suatu entitas yang terpisah dengan hukum. Setidaknya ada dua hal yang menjadi dasarnya: *pertama*, masyarakat memahami adat sebagai norma yang berhubungan dengan keseluruhan hidup manusia, yang berhubungan tidak hanya dalam hal hubungan antar manusia tetapi juga hubungan mereka dengan fenomena alam; dan *kedua*, terma adat digunakan untuk membedakan tradisi hukum yang asli dengan nilai-nilai hukum yang dibawa oleh agama, khususnya setelah masuknya pengaruh tradisi hukum agama dari luar seperti islam dan hindu. Kita melihat disini bagaimana tradisi hukum masyarakat asli, yang diturunkan dari ajaran para nenek moyang dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat, membedakan antara terma “hukum” atau “hukum agama” untuk menyebut hukum yang berasal dari ajaran suatu agama (Lukito, 2008).

Pada masyarakat yang masih memiliki adat istiadat yang kental, hukuman perbuangan atau pengucilan bisa diberikan kepada pelanggar norma etika setempat. Adapun pada masyarakat modern, hukuman terhadap para pelanggar etika pada komunitas tertentu biasanya berupa pemecatan dari keanggotaan. Susunan masyarakat yang sangat beragam menyebabkan etika pun bisa beragam, walaupun banyak pula norma etika yang memiliki nilai universal yang diadopsi setiap komunitas. Norma etika yang berlaku pada setiap struktur masyarakat menjadi alat pengontrol perilaku para anggotanya, yang umumnya menitik beratkan kedudukan manusia dalam posisi terhormat. Oleh karena etika selalu berkaitan langsung dengan kehormatan manusia dalam lingkungannya. Etika dalam kehidupan manusia bekerja secara heteronom, artinya efektif atau tidaknya sangat tergantung pada hubungan manusia dengan sesamanya. Pada saat ini etika diadaptasi oleh lingkungan yang memiliki struktur sosial atau komunitas profesi tertentu, misalnya masyarakat kedokteran dengan kode etik kedokteran, masyarakat atau komunitas wartawan dengan kode etik jurnalistik, komunitas pengacara dengan kode etik insinyur dan lain sejenisnya (Bisri, 2011).

Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu (Kusumaatmadja, 2013). Pada Masyarakat Batang penyelesaian sengketa lebih ditekankan pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Batang. Ini menjadi ciri khas dari masyarakat Batang.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjangdan melekar dalam masyarakat

dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban. Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai tersebut diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Clifford Greertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dan komunitasnya. Hal itu berarti kearifan loka, yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas. Pengetahuan lokal dari para elite dan masyarakatnya adalah hal yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya (Mariane, 2014). Menyelesaikan sengketa di masyarakat Batang dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal merupakan salah satu cara berhukum dari masyarakat Kabupaten Batang.

### **C. Pola penyelesaian sengketa hukum yang dapat dilakukan oleh Kepala Desa dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan**

Sebuah desa di Indonesia di atur oleh pemerintah desa. Pemerintah desa dalam hal ini yaitu kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kepala desa sebagai pemimpin masyarakat desa dan sekaligus juga sebagai pengambil keputusan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan di desa. Kepala desa harus memiliki kemampuan merumuskan visi dan misi; menetapkan strategi untuk mencapai tujuan; mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan; mengidentifikasi ancaman dan peluang; melibatkan semua perangkat desa dalam pengambilan keputusan desa; dan menyusun semua dokumen perencanaan dengan baik, sebagai dasar hukum untuk bertindak. Kepala desa juga harus mampu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi; mengkoordinasikan tahapan pencapaian program desa; dan mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program desa. Selain itu, Kepala desa perlu memotivasi masyarakat untuk melaksanakan program desa; membangun semangat aparat desa; dan mengelola sumber daya manusia, ekonomi, sosial dan budaya desa untuk pelaksanaan program.

Kuatnya peran kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Kemampuan kepala desa yang terintegrasi dengan harapan masyarakat menghasilkan pengelolaan program yang baik.

Aturan hukum atau regulasi terkait dengan pemerintahan desa yaitu:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Capaian Kabupaten Batang dalam SDGs desa, yaitu tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2: Nilai SDGs Desa di Kabupaten Batang

No	Kriteria	Nilai
1	Desa tanpa kemiskinan	68,63
2	Desa tanpa kelaparan	35,42
3	Desa sehat dan sejahtera	67,99
4	Pendidikan desa berkualitas	33,64
5	Desa berkesetaraan gender	46,31
6	Desa layak air bersih dan sanitasi	57,22
7	Desa yang berenergi bersih dan terbarukan	99,43
8	Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	28,95
9	Inovasi dan infrastruktur desa	58,06
10	Desa tanpa kesenjangan	34,61
11	Kawasan pemukiman desa berkelanjutan	37,95
12	Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan	16,02
13	Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa	3,54
14	Ekosistem laut desa	21,37
15	Ekosistem daratan desa	42,37
16	Desa damai dan berkeadilan	73,93
17	Kemitraan untuk pembangunan desa	44,11
18	Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	61,95

Kepala desa merupakan pemimpin dalam masyarakat sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan desa yang dibantu oleh para perangkat desa. Kepala desa merupakan orang pilihan masyarakat desa dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan oleh masyarakat tersebut. Secara

Kepala desa dalam memimpin memiliki tugas dan kewenangan. Tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan



kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan kewenangan kepala desa yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Abraham Maslow memberikan jawaban melalui “*Teori Hierarki Kebutuhan Manusia*”. Dalam teori ini digambarkan secara *stratified* dan berjenjang dari kebutuhan yang paling dasar sampai pada kebutuhan yang paling tinggi. Adapun hierarki tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Suherman, 2002):

1. Kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan akan kepuasan diri, kebutuhan untuk mewujudkan diri, kebutuhan mengenai nilai dan kepuasan yang didapat dari pekerjaan.
2. Kebutuhan harga diri, merupakan kebutuhan akan penghargaan, berupa kebutuhan akan harga diri dan pandangan baik dari orang lain terhadap kita.

3. Kebutuhan sosial kemasyarakatan, kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan akan perasaan dihormati, kebutuhan akan perasaan maju atau berprestasi dan kebutuhan akan perasaan dikutsertakan.
4. Kebutuhan rasa aman, merupakan kebutuhan keamanan, meliputi kebutuhan keamanan jiwa maupun keamanan harta.
5. Kebutuhan fisiologi, merupakan kebutuhan badaniah, meliputi sandang, pangan dan pemuasaan seksual.

Dari kelima kebutuhan tersebut, masyarakat akan selalu berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kebutuhan rasa aman dapat dituntut dan diminta pemenuhannya pada negara, dengan sebagai kepanjangan tangan nya yaitu kepada pemimpin di desa, yaitu kepala desa. Perselisihan akan terus ada sepanjang adanya gesekan antara individu satu dengan individu lainnya dalam masyarakat. Perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masyarakat menuntut untuk segera diselesaikan agar tidak menjadi perselisihan yang dalam skala besar dan berdampak lebih besar. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

Didasarkan pada ketentuan yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa ada amanat dalam UU tersebut dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa kepala desa berwenang untuk membina kehidupan masyarakat desa. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g menyatakan bahwa kepala desa berwenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Dengan kewenangan tersebut maka kepala desa dapat menggunakan kewenangan tersebut untuk menjadi penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Selain itu kewenangan yang dimiliki kepala desa dalam kaitannya sebagai penyelesaian sengketa, dimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa kepala desa memiliki kewajiban untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. Pasal 26 ayat (4) huruf k, yang menyatakan bahwa kepala desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

Jelaslah bahwa kepala desa memiliki fungsi dan kewenangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dan masyarakat sekaligus menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Kepala desa merupakan ujung tombak sebagai pemimpin di desa yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi kepala desa untuk terus meningkatkan kualitas dirinya sebagai pemimpin desa sekaligus menjalankan kewenangan dan kewajibannya secara maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa di Kabupaten Batang lebih banyak menggunakan mediasi dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Itu pun dengan syarat bahwa masyarakat yang bersengketa datang langsung kepada kepala desa dan memohon untuk penyelesaian. Bagi sengketa dalam masyarakat yang tidak di bawa ke kantor desa maka diselesaikan sendiri oleh para pihak atau diselesaikan langsung melalui jalur pengadilan.

Para kepala desa tidak menggunakan konsep mediasi yang tertera dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun para kepala desa menggunakan mediasi sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa memberikan keunggulan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa lebih murah bahkan gratis serta memakan waktu lebih sedikit dari pada diselesaikan melalui pengadilan.
2. Memungkinkan bagi masyarakat untuk menghindari proses pengadilan yang sering dianggap mahal dan proses yang berbelit serta tidak responsif.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa dapat dilakukan dengan baik manakala para pihak memiliki kerelaan dan itikad baik untuk penyelesaian sengketa dengan bantuan kepala desa. Proses penyelesaian sengketa ini akan berlangsung dengan baik jika

adanya status ekonomi dan sosial yang setara dari para pihak yang bersengketa dan jika tidak ada pengaruh dari pihak luar. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan sarana kepala desa sebagai mediator akan bekerja dengan baik apabila para pihak setuju untuk menggunakan sebagai metode untuk menyelesaikan sengketa. Harus kedua belah pihak tidak hanya salah satu pihak saja.

Hukum lazim tampil sebagai bangunan peraturan perundang-undangan dan itulah *brand mark* yang banyak dikenal orang. Jika kita berurusan dengan hukum, maka kita berhadapan dengan dunia peraturan perundang-undangan. Gambaran dunia segera menjadi berubah, yaitu bukan lagi alami melainkan hukumi (*legally*). Manusia berubah menjadi situs hak dan kewajiban, status dan sebagainya. Perbuatannya, hubungannya dengan orang-orang lain tidak lagi otentik, melainkan berubah menjadi hubungan hukum, berakibat hukum, berupa proses hukum dan seterusnya. Hukum bekerja berdasarkan panduan sebuah peta yang disodorkan kepadanya. Peta tersebut menentukan bagaimana suatu sistem hukum mempersepsikan fungsinya dan bagaimana selanjutnya hukum akan menjalankan pekerjaannya. Perubahan dalam peta panduan tersebut menimbulkan perubahan pula dalam fungsi dan bekerjanya hukum. Peta yang memandu hukum perlu dibuat sedemikian rupa, sehingga benar-benar bersifat mendasar. Sifat mendasar tersebut memberi jawaban terhadap pertanyaan “hukum untuk apa?” dan “hukum untuk siapa?”. Suasana puncak atau *ultimate* ini lazim disebut sebagai paradigma. Sebuah paradigma yang disodorkan di sini adalah “hukum untuk manusia” (Rahardjo, 2009).

#### **D. Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kepala Desa**

Di dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan di antara warga masyarakat tersebut. Ada kepentingan yang saling bertentangan dan ada kepentingan yang cocok satu sama lain. Dalam hal dua atau lebih kepentingan yang bertemu maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa. Kepentingan anggota masyarakat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu (Ali, 2008):

1. Kepentingan yang bersifat publik, dimana kepentingan seluruh atau sebagian besar anggota masyarakat sebagai satu kesatuan terlibat di dalamnya.
2. Kepentingan yang bersifat privat, dimana yang menonjol hanyalah kepentingan perseorangan.

Pada sengketa keperdataan maka sengketa yang sering terjadi adalah sengketa antara kepentingan yang bersifat privat dan menimbulkan perselisihan.

Proses penyelesaian sengketa keperdataan dalam masyarakat pedesaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Melalui litigasi atau melalui pengadilan
2. Melalui non litigasi atau melalui jalur di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan (sebutan lain adalah litigasi) merupakan penyelesaian sengketa yang umum dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan merupakan jalur paling akhir yang ditempuh oleh para pihak. Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yaitu:

1. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman;
2. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970;
3. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

8. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh:

- 1) Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya dan;
- 2) Sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada Mahkamah Agung terdapat 4 lingkungan peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum,
2. Peradilan Tata Usaha Negara,
3. Peradilan Agama, dan
4. Peradilan Militer.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan melalui proses pemeriksaan di depan sidang majelis hakim yang dijalankan berdasarkan hukum acara peradilan. Jenis hukum acara peradilan yang akan dijalankan bergantung pada jenis-jenis kasus yang akan disidangkan. Di dalam sistem hukum acara peradilan Indonesia, dikenal beberapa hukum acara peradilan berdasarkan perkara yang ditanganinya, yaitu:

1. Untuk perkara pidana, menggunakan prosedur hukum acara pidana
2. Untuk perkara perdata, menggunakan prosedur hukum acara perdata
3. Untuk gugatan kolektif/*class action*, menggunakan hukum acara perdata
4. Untuk gugatan perwakilan/*legal standing*, menggunakan hukum acara perdata dan
5. Untuk perkara tata usaha negara, menggunakan hukum acara tata usaha negara (Dwiyatmi, 2013).

*Litigation* (Bahasa Inggris) artinya pengadilan. Jadi nonlitigasi artinya di luar pengadilan. Sebagai bahan banding, *litigation* (Pengadilan), sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (*constitutif*) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan lain-lain dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (*deklaratoir*) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat, dan lain-lain. Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi tugasnya (*argumentum analogium*) adalah juga sebagian besar adalah untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melalui perdamaian (tentram damai) dan sebagian kecil tugasnya penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Artinya, bahwa semua sengketa yang dapat diselesaikan tanpa melalui pengadilan atau penangkalan sengketa yang dapat dilakukan dengan ikatan hukum tanpa melalui pengadilan adalah keterampilan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa atau penangkalan secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan dengan cara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian serta dendam (Artadi, 2010).

Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu UU NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Secara umum alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui prosedur yang dipilih oleh para pihak yaitu dengan menggunakan arbitrase, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, mediasi, dan penilaian ahli.

Negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung dan pemberian pendapat hukum dapat dilakukan secara bersama-sama antara para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberikan konsultasi atau pendapat hukum, maupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri. Mediasi dan konsiliasi, melibatkan pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya

sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi, pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi. Arbitrase adalah suatu bentuk peradilan swasta, dengan arbiter sebagai hakim swasta, yang memutuskan untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa (Widjaja, 2001).

### **1. Arbitrase**

Arbitrase adalah suatu proses formal untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk menyampaikan pengaduannya kepada badan administratif majelis arbitrase. Dalam arbitrase, para pihak yang terlibat dalam sengketa memilih seorang arbiter yang mereka percayai (misalnya, mereka memiliki pengalaman pendidikan dan profesional yang diperlukan) untuk meninjau bukti dan membuat keputusan. Keuntungannya adalah para pihak memilih sendiri seorang arbiter dan berpartisipasi dalam sidang formal di mana semua pihak dapat mengajukan bukti. Para pihak dapat setuju sebelumnya untuk mematuhi keputusan arbiter demi hukum. Dalam hal ini, ketika arbitrase selesai, arbiter mengeluarkan keputusan tertulis yang mengikat atau disebut putusan arbitrase. Di Kabupaten Batang, belum ada penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase, hal ini karena:

1. Belum adanya lembaga arbitrase di wilayah Kabupaten Batang (Lembaga arbitrase Institusi)
2. Masyarakat Kabupaten Batang belum memahami mengenai penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase.
3. Kepala Desa belum menyediakan penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase ad hoc.

### **2. Mediasi**

Mediasi adalah suatu proses untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang membutuhkan mediator netral, pihak ketiga, untuk membantu para pihak berdiskusi dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Mediasi adalah proses yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa yang bersifat rahasia dan apa yang dikatakan dalam mediasi tidak dapat digunakan untuk melawan para pihak di kemudian hari. Biasanya mediasi terjadi setelah para pihak mencoba berunding di antara mereka sendiri, tetapi tidak dapat mencapai solusi. Untuk mediasi yang berhasil, biasanya mengikuti tahap yaitu: memulai mediasi; memilih mediator; memberi pengarahan kepada mediator; sesi pembukaan; sesi pemecahan masalah umum; penyelesaian kasus; dan penutupan.

Penggunaan mediasi kerap kali dilakukan oleh kepala desa, namun penggunaan mediasi dalam sistem hukum adat. Mediasi dilakukan hanya sekedar untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak terlalu kompleks. Permasalahan yang kompleks dengan menggunakan mediasi akan membutuhkan keterampilan mediator. Kepala desa umumnya memiliki keterampilan sebagai mediator, dengan keluwesan komunikasi yang baik dan psikologis yang baik. Penyelesaian sengketa dengan mediasi yang telah dilakukan kepala desa saat ini perlu untuk dikembangkan menjadi lebih baik dan akan jauh lebih baik lagi jika kepala desa di belaki dengan kemampuan untuk melakukan mediasi secara baik (mediator yang bersertifikat).

### **3. Negosiasi**

Negosiasi digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara langsung melalui kompromi dan tanpa bantuan pihak ketiga. Itu terjadi ketika dua pihak menetapkan jenis penyelesaian sengketa yang diinginkan masing-masing, dan mencoba mencapai semacam kesepakatan yang memuaskan semua orang yang terlibat. Dalam situasi penyelesaian kasus terbaik, negosiasi dilakukan antara para pihak dan keduanya mencapai kesepakatan yang memuaskan. Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa menggunakan negosiasi dapat dilakukan dengan negosiasi yang dapat terdiri dari:

1. Masing-masing pihak menyiapkan daftar apa yang diinginkan masing-masing pihak (sesuaikan dengan kepentingan masing-masing pihak).
2. Masing-masing pihak melakukan pertemuan untuk membahas atau melakukan negosiasi.

3. Masing-masing akan menyampaikan maksud atau keinginan-keinginannya terhadap masing-masing pihak.
4. Kesepakatan akan terjadi manakala keinginan-keinginan masing-masing pihak memiliki titik temu.
6. Membuat perjanjian tertulis hasil dari negosiasi yang telah dilakukan.

#### **4. Konsiliasi**

Konsiliasi adalah jenis mediasi yang berbeda di mana seorang konsiliator bertemu dengan para pihak secara terpisah (bukan bersama-sama, seperti dalam mediasi) dan mencari penyelesaian sengketa dari para pihak yang akan membantu menyelesaikan sengketa. Itu tidak mengikat secara hukum. Seperti halnya prosedur mediasi, menurut sifat sengketa, konsiliasi secara informal dilakukan oleh pihak ketiga seperti pemuka agama, kepala desa, ketua adat, orang terkemuka yang dipercaya oleh para pihak, dan secara formal dilakukan oleh publik pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau hakim. Di Kabupaten Batang, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dilakukan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan orang tidak pernah menganggap sengketa sebagai kasus “pidana” atau “perdata”. Jika perselisihan tidak cukup parah untuk secara signifikan merugikan kepentingan mereka, orang sering lebih suka menggunakan prosedur konsiliasi. Konsiliasi diperbolehkan, dan diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk UU No 30 Tahun 1999.

Penyelesaian sengketa di Kabupaten Batang dengan menggunakan konsiliasi ditemukan dengan menggunakan sistem hukum adat, bukan sistem hukum konsiliasi yang ada dalam aturan UU No. 30 Tahun 1999.

#### **5. Konsultasi**

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan suatu keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingan sendiri, walau tidak menutup kemungkinan klien akan mempergunakan pendapat yang disampaikan pihak konsultan tersebut. Dalam konsiliasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut (Widjaja, 2001).

#### **6. Penilaian Ahli**

Penilaian ahli adalah salah satu pola yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Ahli adalah pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak. Di sini para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak yang terlihat sengketa pada umumnya mendatangi ahli untuk meminta pendapat, petunjuk dan pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi (Asyhadie, 2014).

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh kepala desa yaitu arbitrase (arbitrase adhoc), mediasi, konsiliasi. Untuk negosiasi, konsultasi dan penilaian ahli dapat dilakukan oleh para pihak sendiri atau menggunakan ahli dalam penyelesaian sengketa. Kepala desa dapat melakukan praktik penyelesaian sengketa tersebut dengan menggunakan SOP agar sengketa dapat diselesaikan dengan pedoman dalam administrasi dan penyelesaiannya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang prosedur kerja secara sistematis yang harus dilakukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dalam hal ini adalah penyelesaian sengketa keperdataan dengan menggunakan non litigasi. SOP harus ditaati sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dengan kerja yang seefektif mungkin. SOP berfungsi untuk mengatur supaya tidak ada yang bekerja di luar sistem. SOP dijadikan sebagai suatu patokan atau pedoman dalam bekerja yang sesuai dengan tata kerja, prosedur, syarat yang berlaku. SOP ini memiliki fungsi utama yaitu dapat memudahkan kepala desa untuk melaksanakan kewenangannya dalam membina kehidupan masyarakat Desa dan membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Standar Operasional Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

### **1. Ruang Lingkup**

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara, ketentuan, kriteria, dan persyaratan pelaksanaan penyelesaian sengketa keperdataan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa.

### **2. Maksud Dan Tujuan**

Standar Operasional ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa keperdataan melalui alternatif penyelesaian sengketa.

### **3. Acuan**

- a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- b. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

### **4. Istilah Dan Definisi**

- a. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- b. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- c. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
- d. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- e. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- f. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
- g. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- h. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator), yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
- i. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- j. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah

satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.

- k. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral, tidak memihak (*impartiality*), bersifat aktif, dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- l. Konsiliator adalah pihak netral, yang tanpa menggunakan kekuatan apa pun, berusaha menemukan jalan tengah untuk kesepakatan bersama antara pihak yang bersengketa sehingga kebuntuan dapat diakhiri secepat mungkin dan perdamaian dapat dilakukan.
- m. Biaya arbitrase adalah biaya yang timbul dalam proses arbitrase ad hoc sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, biaya arbiter, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses arbitrase.
- n. *Arbitrase Ad Hoc* atau *Voluntary Arbitration* merupakan suatu arbitrase yang dibentuk secara insidental (jika sengketa terjadi) untuk menyelesaikan sengketa tertentu dengan jangka waktu tertentu. Kemudian apabila sengketa tersebut sudah diselesaikan, maka dengan sendirinya arbitrase tersebut bubar atau membubarkan diri.
- o. Sekretaris majelis arbitrase adalah seseorang yang ditunjuk oleh kepala desa yang bertugas untuk membantu penyelenggaraan arbitrase.

**D. STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui BIMA.

1. Buku monograf sudah terbit
2. Buku Saku SOP Penyelesaian sengketa keperdataan, telah terbit
3. Artikel pada bookchapter nasional, dalam proses, sudah di reviw dan di perbaiki. Proses penerbitan ISSN dan pencetakan
4. Hak Cipta buku telah granted

**E. PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUP). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra unggah melalui BIMA.

1. Kepala Desa berperan dalam proses penelitian dan ikut sebagai pembahas dalam FGD yang dilakukan tim peneliti
2. Dispermades berperan dalam mengkaji SOP penyelesaian sengketa keperdataan yang akan dilakukan oleh Kepala Desa

**F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Kendala yang paling utama adalah permasalahan mengenai waktu dari penelitian

Waktu penelitian terlalu singkat dengan dana yang terlambat cair



Kondisi pandemik menyulitkan tim peneliti untuk melakukan FGD, ketakutan tetap ada dengan risiko-risiko yang ada

Proses pencetakan dan penerbitan buku yang berbelit belit

Pemahaman masyarakat masih kurang terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan

**G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA:** Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti merupakan penelitian yang masih bersifat dasar, oleh karena itu tahapan berikutnya adalah tahapan lanjutan yang dapat digunakan sebagai pelaksanaan dari penelitian ini. SOP telah dibuat, namun masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Ini dapat dilakukan pada penelitian tahap kedua. Rencana tahapan berikutnya tidak sekedar hanya berkonsep saja melainkan perlu ada pelatihan yang dilakukan untuk menambah wawasan, pengetahuan serta keterampilan bagi para Kepala Desa di Kabupaten Batang. Pelatihan dalam menyelesaikan sengketa sangat urgen untuk dilakukan bagi Kepala Desa, karena Kepala Desa sebagai pemegang kendali terhadap ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang dipimpinnya. Keterampilan penting untuk dimiliki bagi Kepala Desa terutama dalam menangani sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat yang dapat diselesaikan oleh Kepala Desa. Hal ini akan sangat membantu beban pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara.

**H. DAFTAR PUSTAKA:** Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1] R. S. a. I. D. Qurbani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur)," *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 1, pp. 150-167, 2017.
- [2] R. Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013., Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- [3] T. Lindsey, *An Overview of Indonesian Law*, NSW: The Federation Press, 1998.
- [4] S. Abbas, *Mediation in Sharia Law, Customary Law and National Law*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- [5] R. F. Saragih, "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, vol. 29, no. 4, p. 350, 2017.
- [6] P. Cortes, "Developing online dispute resolution for consumers in the EU: A proposal for the regulation of accredited providers," *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 19, no. 1, pp. 1-28, 2011.
- [7] M. F. A. a. M. A. Hidayah, "Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 9, no. 2, p. 275, 2020.
- [8] R. Saraswati, "The function of ideal law in preparation regulation legislation in order to creating equitable regional development," *Diponegoro Law Review*, vol. 2, no. 1, pp. 114-122, 2017.

- [9] G. H. Tampongangoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional," *Lex Et Societatis*, vol. 3, no. 1, 2015.
- [10] Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Angkasa Offset, 1981.
- [11] P. Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta: Fikahati Aneska dan BANI, 2002.
- [12] E. C. More, "What Is A Village," 2 October 2022. [Online]. Available: file:///C:/Users/user/Downloads/What\_is\_a\_Village.pdf.
- [13] A. Sumeru, "Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, vol. 4, no. 1, pp. 47-56, 2016.
- [14] S. Rahardjo, *beberapa Pemikiran Tentang Ancaman AntarDisiplin Dalam pembinaan Hukum nasional*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- [15] R. Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- [16] I. Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- [17] M. Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2013.
- [18] I. Mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- [19] A. M. Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- [20] S. Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta publishing, 2009.
- [21] A. Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- [22] S. H. Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- [23] I. W. W. d. I. K. Artadi, *Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, Bali: Udayana University Press, 2010.
- [24] G. Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. RajagRafindo Persada, 2001.
- [25] Z. Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press., 2014.
- [26] K. Kartaatmadja, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR Di Indonesia*, Dalam, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- [27] R. N. a. A. Ibrahim, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online," *Esensi Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 144-157, 2021.
- [28] N. Rohmah, "Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19.," *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, vol. 1, no. 2, pp. 78-90, 2021.
- [29] S. Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- [30] B. P. H. N. K. H. d. HAM, *Masalah Hukum Arbitrase Online*, Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- [31] P. Siburian, *Arbitrase Online*, Jakarta: Djembatan, 2004.
- [32] H. Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Bandung: Keni Media, 2015.
- [33] M. d. Hermawan, "Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Privat Law*, vol. 5, no. 2, Desember 2017.

- [34] I. Susanti, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Secara Online (Online Dispute Resolution) Dalam Ruang Lingkup Hukum Bisnis," *Juridical Analysis Of Online Dispute Resolution In The Scope Of Business's Law*, vol. 1, no. 1, p. 15, 2019.
- [35] G. S. Utama, "Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice," *Business Law Review*, vol. 1, no. 3, pp. 1-6, 2017.
- [36] E. E. M. E. K. a. J. R. Katsh, *Online dispute resolution: Resolving conflicts in cyberspace*, San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc, 2001.
- [37] F. a. E. K. Petrauskas, "Online dispute resolution in consumer disputes," *Jurisprudencija*, vol. 18, no. 3, pp. 921-941, 2011.
- [38] M. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

## REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Judul : Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Hukum Menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa Di Wilayah Pedesaan  
Nama Peneliti : Dr Dewi Sulistianingsih S. H., M. H  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum, S1/FH  
NIP : 132308206  
Total Didanai : Rp. 90,500,000

### Rincian Penggunaan Anggaran

#### 1. Belanja Bahan

No.	Penggunaan	Volume Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Snack	6 Dus	14,000	84,000
2	Makan siang	6 Dus	35,000	210,000
3	Pembelian ATK	1 Paket	1,018,000	1,018,000
4	FC	2,300 Lembar	300	690,000
5	Fc	2,520 Lembar	300	756,000
6	Cetak buku saku	70 buah	27,000	1,890,000
7	ATK	1 Paket	1,520,000	1,520,000
8	MMT	1 buah	115,000	115,000
9	Snack	60 dus	14,000	840,000
10	makan siang	60 dus	35,000	2,100,000
11	snack	60 dus	14,000	840,000
12	makan siang	60 dus	35,000	2,100,000
13	FC	2,535 lembar	300	760,500
14	fc	1,553 lembar	300	465,900
15	biaya trasnlate	10 lembar	175,000	1,750,000
16	print buku	1 paket	399,000	399,000
17	cetak	10 buah	55,000	550,000
18	ATK	1 Paket	695,800	695,800
19	print buku dan fc	1 paket	341,000	341,000
20	Printing	1 Buku	122,800	122,800

21	Printing	1 Buku	138,000	138,000
22	FC bahan	1 paket	264,000	264,000
23	Snack	40 dus	15,000	600,000
24	ATK	40 paket	30,000	1,200,000
25	Buku Monograf	40 buah	55,000	2,200,000
26	snack	40 dus	15,000	600,000
27	atk	40 paket	30,000	1,200,000
28	buku monograf	40 buah	55,000	2,200,000
29	snack	40 dus	15,000	600,000
30	atk	40 paket	30,000	1,200,000
31	buku monograf	40 buah	55,000	2,200,000
32	Fc	303 lembar	250	75,750
33	snack	40 dus	15,000	600,000
34	ATK	40 paket	30,000	1,200,000
35	Buku Monograf	40 buah	55,000	2,200,000
36	Biaya penerbitan	1 Paket	2,380,950	2,380,950
37	snack	40 dus	15,000	600,000
38	atk	40 paket	30,000	1,200,000
39	buku monograf	40 buah	55,000	2,200,000
40	Penelusuran bahan pustaka	1 Paket	193,300	193,300
			<b>Sub Total (Rp.)</b>	<b>40,300,000</b>

## 2. Honor Output Kegiatan

No.	Penggunaan	Volume Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Honor Sekretariat peneliti	1 orang	300,000	300,000
2	honor	1 orang	300,000	300,000
3	honor	1 orang	300,000	300,000
4	honor sekretaris peneliti	1 orang/bulan	300,000	300,000
5	honr	1 orang/kegiatan	1,750,000	1,750,000
6	honor	1 orang/kegiatan	1,750,000	1,750,000
7	honor	1 orang/bulan	300,000	300,000
			<b>Sub Total (Rp.)</b>	<b>5,000,000</b>

## 3. Belanja Barang Non Operasional Lainnya

No.	Penggunaan	Volume Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
-----	------------	---------------	--------------------	-------------

1	Uang harian	5 orang/hari	350,000	1,750,000
2	sewa mobil	4 hari	800,000	3,200,000
3	Uang harian	5 orang/hari	350,000	1,750,000
4	uang harian	5 orang/hari	350,000	1,750,000
5	uang harian	5 orang/hari	350,000	1,750,000
6	Uang harian tim peneliti ke Batang	5 orang/hari	350,000	1,750,000
7	sewa mobil	3 hari	800,000	2,400,000
8	Uang harian tim peneliti	5 orang/hari	350,000	1,750,000
9	Uang harian	5 orang/hari	350,000	1,750,000
10	Uang harian	5 orang/hari	350,000	1,750,000
11	uang harian tim peneliti	5 orang/hari	350,000	1,750,000
12	sewa mobil	2 hari	800,000	1,600,000
13	transport peserta	40 orang	100,000	4,000,000
14	Honor narsum	3 orang	1,800,000	5,400,000
15	transport narsum	2 orang	450,000	900,000
16	transport peseta	40 orang	100,000	4,000,000
17	uang harian narsum	2 orang	350,000	700,000
18	uang harian	5 orang/hari	350,000	1,750,000
19	Uang Harian	5 orang/hari	350,000	1,750,000
20	Uang harian	5 orang/hari	350,000	1,750,000
21	sewa mobil	2 hari	800,000	1,600,000
22	biaya daftar hak cipta	1 Buah	400,000	400,000
			<b>Sub Total (Rp.)</b>	<b>45,200,000</b>
			<b>Total Pengeluaran (Rp.)</b>	<b>90,500,000</b>

Semarang, 01 Desember 2022  
Ketua Peneliti

Dr Dewi Sulistianingsih S. H., M. H  
NIP. 132308206

## CATATAN HARIAN

Nama Peneliti : Dr Dewi Sulistianingsih S. H., M. H  
 Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum, S1/FH  
 Skema : Penelitian Dasar Kompetitif Nasional

### Resume Catatan Harian

Program Hibah	Judul	Keterangan	Jumlah Catatan
Penelitian Dasar Kompetitif Nasional	Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Hukum Menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa Di Wilayah Pedesaan	Total Dana : 90,500,000	53
		Dana Terpakai : 90,500,000	
		Persentase Dana Terserap : 100%	
		Persentase Capaian : 100.00	

### Daftar Catatan Harian

No.	Tanggal Kegiatan	Isi Catatan	Dana Terpakai	Persentase (%)	Berkas
1	06 Juli 2022	Rapat yang dilakukan oleh tim peneliti dan beberapa orang yang ikut membantu tim peneliti. Rapat ini membahas langkah-langkah yang pasti untuk melakukan penelitian lapangan dan pembagian wilayah untuk pencarian data lapangan. Rapat berlangsung dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Istirahat di jam 11.30 sd jam 13.00	294,000	1.00	
2	08 Juli 2022	Honor sekretariat peneliti	300,000	2.00	
3	09 Juli 2022	Pembelian ATK	1,018,000	3.00	1. 1663909887_ATK9Juli2...jpeg
3	10 Juli 2022	Penggandaan materi untuk FGD dari 5 narasumber	690,000	4.00	1. 1663283283_FC10Juli...jpeg
3	13 Juli 2022	pengambilan data di lapangan	4,950,000	6.00	
4	14 Juli 2022	Pengambilan data ke lapangan	1,750,000	8.00	
5	15 Juli 2022	Pengambilan data lapangan	1,750,000	10.00	
6	16 Juli 2022	Pengambilan data ke lapangan	1,750,000	12.00	
7	21 Juli 2022	Pengurusan ijin penelitian di kesbanglinmas Kabupaten Batang pengambilan Data di Kesbanglimas Kabupaten Batang Pengurusan ijin ke Dispermades kabupaten batang	4,150,000	14.00	
8	22 Juli 2022	pengambilan data di dispermades kabupaten batang	1,750,000	16.00	
9	23 Juli 2022	pengambilan data di lapangan di dispermades kabupaten batang	1,750,000	18.00	

10	30 Juli 2022	Fc bahan untuk data tambahan dari sekunder	756,000	22.00	1. 1663283347_FC30Juli...jpeg
3	01 Agustus 2022	Cetak buku saku berisikan SOP	1,890,000	24.00	1. 1663297870_cetakbuku...jpeg
3	02 Agustus 2022	Honorarium sekretarian peneliti	300,000	25.00	
4	10 Agustus 2022	pembelian ATK	1,520,000	26.00	1. 1663911167_atk10Agus...jpeg
3	11 Agustus 2022	Pembayaran Narsum	5,400,000	27.00	1. 1663209072_narsum3tg...jpeg
3	11 Agustus 2022	pembuatan MMT atau backdrop	115,000	28.00	1. 1663209156_kuitansim...jpeg
3	11 Agustus 2022	FGD	1,750,000	30.00	
4	11 Agustus 2022	pemesanan konsumsi untuk acara FGD	2,940,000	32.00	
5	11 Agustus 2022	Sewa kendaraan	1,600,000	34.00	
6	11 Agustus 2022	Transport peserta	4,000,000	38.00	
7	11 Agustus 2022	uang harian tim peneliti	1,750,000	40.00	
8	12 Agustus 2022	Transport narsum	900,000	42.00	1. 1663209722_transport...jpeg
3	12 Agustus 2022	Pemesan konsumsi FGD	2,940,000	44.00	
4	12 Agustus 2022	Uang transport peserta	4,000,000	46.00	
5	12 Agustus 2022	Uang harian narsum	700,000	48.00	
6	12 Agustus 2022	uang harian tim peneliti	1,750,000	50.00	
7	15 Agustus 2022	FC bahan atau data penelitian	760,500	55.00	1. 1663911640_15Agustus...jpeg
3	25 Agustus 2022	Fc bahan atau data penelitian	465,900	56.00	1. 1663912328_fc25agust...jpeg
3	27 Agustus 2022	Biaya translate artikel	1,750,000	58.00	
4	30 Agustus 2022	Print buku	399,000	59.00	1. 1663915791_printbuku...jpeg
3	01 September 2022	Honorarium sekretariat peneliti	300,000	60.00	
4	02 September 2022	Cetak draft buku	550,000	62.00	1. 1663913145_cetakdraf...jpeg
3	05 September 2022	Pembelian ATK	695,800	63.00	1. 1663914439_atk5sep20...jpeg
3	07 September 2022	Print buku dan fc	341,000	64.00	1. 1663915338_printbuku...jpeg



3	12 September 2022	Melakukan penelusuran bahan pustaka sebagai data penelitian yang bersifat sekunder.	260,800	65.00	1. 1663206684_12sep2022...jpeg
3	15 September 2022	Penelusuran bahan pustaka	264,000	66.00	1. 1663297984_fcbahan15...jpeg
3	20 September 2022	Pengambilan Data ke Kabupaten Batang	1,750,000	67.00	
4	21 September 2022	Pengambilan data ke kabupaten Batang	1,750,000	68.00	
5	21 September 2022	Sewa mobil untuk pengambilan data	1,600,000	70.00	
6	01 Oktober 2022	Honorarium sekretaris peneliti	300,000	72.00	
7	02 Oktober 2022	Pembayaran honorarium editor buku monograf	1,750,000	78.00	
8	02 Oktober 2022	Honorarium reviewer buku monograf	1,750,000	80.00	
9	03 Oktober 2022	Desiminasi hasil penelitian	4,000,000	82.00	
10	11 Oktober 2022	Desiminasi hasil penelitian	4,000,000	84.00	
11	25 Oktober 2022	Desiminasi hasil penelitian	4,000,000	86.00	
12	30 Oktober 2022	FC bahan	75,750	88.00	
13	01 Nopember 2022	Pembayaran honorarium sekretaris peneliti	300,000	90.00	
14	03 Nopember 2022	Desiminasi hasil penelitian	4,000,000	92.00	
15	05 Nopember 2022	Penerbitan buku Monograf ke penerbit	2,380,950	94.00	
16	09 Nopember 2022	Desiminasi hasil penelitian	4,000,000	96.00	
17	24 Nopember 2022	Penelusuran bahan pustaka	193,300	98.00	1. 1669816205_Printbuku...jpeg
3	30 Nopember 2022	Biaya pendaftaran hak cipta	400,000	100.00	1. 1669816002_BiayaHakC...jpeg

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr Dr DEWI SULISTIANINGSIH S.H., M.H

Alamat : Jl. Let Jen S. Parman Gang Melati 1 No. 5 Karang Wetan, Genuk Ungaran

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0267/E5/AK.04/2022 dan Perjanjian / Kontrak Nomor 14.11.5/UN37/PPK.6.8/2022 mendapatkan Anggaran Penelitian Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Hukum Menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa Di Wilayah Pedesaan Sebesar 90,500,000

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan Penelitian di bawah ini meliputi :

No	Uraian	Jumlah
01	<b>Bahan</b> Pembelian ATK, FC, Bahan-bahan atau data-data hasil penelitian pembelian konsumsi untuk rapat dll	17,843,300
02	<b>Pengumpulan Data</b> Pengambilan data ke lapangan	36,000,000
03	<b>Analisis Data(Termasuk Sewa Peralatan</b> Desiminasi hasil penelitian Sewa kendaraan	28,800,000
04	<b>Pelaporan, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan</b> Cetak Laporan cetak buku	2,456,700
05	<b>Lain-lain</b> Honorarium Hak cipta	5,400,000
	Jumlah	90,500,000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 01-12-2022

Ketua,



(Dr Dr DEWI SULISTIANINGSIH S.H., M.H)

NIP/NIK 3374106101800003